



Pendampingan Usaha Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik Berbasis Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut

Business Assistance For Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik Based On Business Legality Through Online Single Submission (OSS) Medokan Ayu Village, Rungkut District.

Joshua Manalu¹, Sumainah Fauziah²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : 20042010229@student.upnjatim.ac.id¹, sumainah.adbis@upnjatim.ac.id²

Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis : 20042010229@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: Mei 30, 2023

Revised: Juni 28, 2023

Accepted: Juli 31, 2023

Keywords: MSME; Business Legality; Business Identification Number; Accompaniment

Abstract: *Currently Micro, Small and Medium enterprises really need to have business legality. Business legality is a form of business identity that has protection from the government. However, the problem that still exists today is the lack of understanding of MSME actors about the legality of business and the large amount of social stigma about the difficulty of managing business legality because it requires a lot of documents and needs money a lot, so that some of these MSME actors are reluctant to take care of business legality. Therefore, the researchers provided assistance to one of the MSMEs in the Medokan Ayu Village, namely Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik for managing business legality through the Online Single Submission (OSS) website. The purpose of this assistance and management is to provide education and awareness to MSME actors regarding the importance of NIB as a guarantor of business legality that is recognized by the government. The method used by researchers is preparation for registration and issuance with the expected results of this activity aimed at the business owner's knowledge of NIB as business legality. The main objective of this activity is the issuance of NIB certificates to MSME actors Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik.*

Abstrak

Saat ini usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat perlu untuk memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan sebuah bentuk identitas usaha yang memiliki perlindungan dari pemerintah. Namun, permasalahan yang masih ada hingga saat ini adalah kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap legalitas usaha dan banyaknya stigma masyarakat akan sulitnya pengurusan legalitas usaha karena membutuhkan dokumen yang banyak serta membutuhkan biaya yang besar sehingga sebagian dari para pelaku UMKM tersebut enggan untuk mengurus legalitas usaha. Oleh karena itu, peneliti melakukan pendampingan kepada salah satu UMKM yang ada di Kelurahan Medokan Ayu yaitu Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik untuk kepengurusan legalitas usaha melalui website Online Single Submission (OSS). Tujuan dari pendampingan dan kepengurusan tersebut adalah untuk memberikan edukasi serta kesadaran kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB sebagai penjamin legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu persiapan pendaftaran dan penerbitan dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini ditujukan kepada pengetahuan pemilik usaha tentang NIB sebagai legalitas usaha. Tujuan utama kegiatan ini adalah penerbitan sertifikat NIB kepada pelaku UMKM Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik.

Kata kunci: UMKM ; Legalitas Usaha ; Nomor Induk Berusaha ; pendampingan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah jenis usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dilansir dari data Kementerian Koperasi dan UKM, Sektor UMKM memiliki berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia yaitu menyumbang 61,9% pada

* Joshua Manalu, 20042010229@student.upnjatim.ac.id

Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia, yakni pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM dibedakan sesuai dengan kriteria modal usaha. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang tersebut dibagi menjadi :

- Usaha Mikro: memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar.
- Usaha Kecil: memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga paling banyak Rp5 miliar.
- Usaha Menengah: memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar hingga paling banyak Rp50 miliar.

Selain itu, UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usaha, seperti usaha kuliner, usaha kreatif, usaha pertanian, dan sebagainya.

Pemerintah telah mendukung para pelaku UMKM dan mengharapkan para pelaku UMKM tersebut memiliki perizinan yang valid dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, kemudahan dalam mengurus hal-hal terkait administrasi usaha, dan memperoleh pelatihan serta pendampingan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).

Demi mendukung dan menunjang sebuah legalitas usaha, pemerintah membuat Nomor Induk Berusaha atau NIB yang merupakan sebuah identitas usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission). NIB sendiri memiliki 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Ini merupakan sebuah langkah awal dari para pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha yang dijamin pemerintah selama usaha tersebut berjalan.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan di Kelurahan Medokan ayu, peneliti mendapatkan hasil dari sekretaris kelurahan Medokan Ayu, masih banyak pelaku UMKM yang usaha nya belum memiliki legalitas. Para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha tersebut masih kebingungan terkait biaya yang harus dikeluarkan dan syarat-syarat dan tidak memiliki informasi untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dibandingkan dengan pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB di Kelurahan Medokan Ayu, mereka mengakui bahwa legalitas usaha itu membantu mereka untuk menjamin usaha yang mereka lakukan, selain itu diberi kemudahan untuk mendapatkan kredit usaha dari pihak bank terpercaya sekaligus pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah.

Berdasarkan analisa dari situasi lapangan, Peneliti memilih UMKM dari Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik dengan produk UMKM pelaku tersebut yaitu Minuman Bunga telang

dengan campuran lemon dan berbagai minuman kesehatan lainnya yakni Minuman secang dan kunyit asam.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Medokan Ayu ini diberikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi ,edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan di kediaman pemilik usaha Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik di wilayah kelurahan Medokan Ayu pada jalan Perum Griya Amerta No. XXXI. Peneliti membuat beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu :

1. Tahap Persiapan

Observasi pertama dilakukan dengan Pengumpulan data informasi terkait UMKM yang ada di Kelurahan Medokan Ayu. Dari data yang sudah dikumpulkan, Peneliti memilih UMKM Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik dengan produk minuman sehat. Selanjutnya Peneliti memberikan pengenalan terkait legalitas usaha dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

2. Tahap Pendaftaran

Pelaksanaan dilakukan di rumah kediaman pemilik usaha Asmantoga Bunga Telang yaitu Ibu Mimik Sulistiya. Sebelumnya peneliti menginformasikan terkait dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan nantinya akan dimasukan pada Website OSS.

3. Tahap Penerbitan dan Penyerahan

Setelah dilakukan pendaftaran melalui Website OSS akan, penerbitan surat pernyataan akan dicetak dan diserahkan ke pemilik UMKM yang sudah resmi terdaftar pada OSS NIB.

HASIL

Kegiatan pengabdian yang peneliti lakukan yaitu pelayanan dan pendampingan UMKM pada bagian legalitas sesuai pada target yang dituju yaitu para pelaku UMKM. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan pada tanggal 13 Mei 2023 di UMKM Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik yang beralamat di Jalan Perum Griya Amerta Blok. XXXI, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut.



Gambar 1 : Kunjungan UMKM ASMANTOGA BUNGA TELANG BU MIMIK

Kegiatan awal tim pengabdian masyarakat yang dilaksanakan peneliti dengan mengunjungi pemilik usaha yang ingin tim pengabdian bantu untuk pembuatan NIB. Kegiatan survei dilakukan melalui survei yang kemudian dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya NIB bagi legalitas usaha dengan dua metode yaitu sosialisasi dan diskusi. Materi tersebut meliputi legalitas usaha, pengenalan NIB dan OSS, pentingnya legalitas suatu usaha, manfaat NIB, syarat dan dokumen untuk pembuatan NIB serta langkah pembuatan NIB melalui OSS. Kepemilikan izin usaha UMKM mempengaruhi akses pasar yang lebih baik ketika sudah berizin. Selain itu, NIB dapat membantu pelaku UMKM memperoleh izin usaha dan izin bantuan pinjaman operasi. Kegiatan kedua yaitu pembuatan NIB melalui OSS. Pembuatan Nomor Induk Berusaha langsung dilakukan di rumah ibu Mimik. Alamat nya di Jalan Perum Griya Amerta blok. XXXI, Kelurahan Medokan Ayu. Sebelum pembuatan NIB, pelaku usaha menyiapkan persyaratan dokumen yaitu KTP, E-Mail aktif, dan Nomor Handphone aktif, dan NPWP. Setelah semua persyaratan dokumen terkumpul, peneliti melakukan pendampingan pembuatan NIB langsung mendatangi rumah Ibu Mimik untuk melakukan pendaftaran NIB. Pendaftaran dilakukan dengan mengunjungi laman website <https://oss.go.id/> dengan registrasi akun terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan NIB yang mengisi data diri dan data usaha serta dokumen persyaratan. Proses NIB langsung terbit dan siap dicetak.

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah jenis usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dilansir dari data Kementerian Koperasi dan UKM, Sektor UMKM memiliki berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia yaitu menyumbang 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia, yakni pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM), UMKM dibedakan sesuai dengan kriteria modal usaha. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang tersebut dibagi menjadi :

- Usaha Mikro: memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar.
- Usaha Kecil: memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga paling banyak Rp5 miliar.
- Usaha Menengah: memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar hingga paling banyak Rp50 miliar.

Selain itu, UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usaha, seperti usaha kuliner, usaha kreatif, usaha pertanian, dan sebagainya.

Pemerintah telah mendukung para pelaku UMKM dan mengharapkan para pelaku UMKM tersebut memiliki perizinan yang valid dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, kemudahan dalam mengurus hal-hal terkait administrasi usaha, dan memperoleh pelatihan serta pendampingan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).

Demi mendukung dan menunjang sebuah legalitas usaha, pemerintah membuatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB yang merupakan sebuah identitas usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission). NIB sendiri memiliki 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Ini merupakan sebuah langkah awal dari para pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha yang dijamin pemerintah selama usaha tersebut berjalan.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan di Kelurahan Medokan ayu, peneliti mendapatkan hasil dari sekretaris kelurahan Medokan Ayu, masih banyak pelaku UMKM yang usaha nya belum memiliki legalitas. Para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha tersebut masih kebingungan terkait biaya yang harus dikeluarkan dan syarat-syarat dan tidak memiliki informasi untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dibandingkan dengan pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB di Kelurahan Medokan Ayu, mereka mengakui bahwa legalitas usaha itu membantu mereka untuk menjamin usaha yang mereka lakukan, selain itu diberi kemudahan untuk mendapatkan kredit usaha dari pihak bank terpercaya sekaligus pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah.

Berdasarkan analisa dari situasi lapangan, Peneliti memilih UMKM dari Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik dengan produk UMKM pelaku tersebut yaitu Minuman Bunga telang dengan campuran lemon dan berbagai minuman kesehatan lainnya yakni Minuman secang dan kunyit asam.



Gambar 2 : Penyerahan Sertifikan Nomor Izin Berusaha (NIB) berbentuk hard file

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain :

1. Pendaftaran legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar UMKM Asmantoga Bunga Telang Bu Mimik di Kelurahan Medokan Ayu dapat memiliki legalitas usaha yang valid dan resmi.
2. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) dengan memberikan edukasi kepada salah satu UMKM menggunakan metode door to door atau mendatangi kediaman UMKM.
3. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM di tempat tinggalnya dalam bentuk softfile dan hardfile.

SARAN

Diharapkan kelurahan Medokan Ayu dapat mengedukasi dan berinovasi kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki nomor induk berusaha untuk keberlanjutan legalitas bisnis mereka masing-masing. Pihak kelurahan Medokan Ayu juga dapat memberikan edukasi dan pemahaman serta pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui cara peneliti dengan pendampingan secara langsung.

DAFTAR REFERENSI

- "UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah - Jogloabang." 22 Jul. 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>.
- Kusmanto, H., Rahmawati, L.E., Prayitno, H.J. 2019. Realisasi Kesantunan Berkomunikasi pada Media Sosial Instagram @Jokowi: Studi Politikopragmatik. Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan, 19(02), 119-130

"5 Dokumen Legalitas Perusahaan yang Harus Dimiliki - Jurnal.id." 04 Jul. 2022,
<https://www.jurnal.id/id/blog/legalitas-perusahaan-apa-saja-sbc/>.

"Legalitas Usaha: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya! - majoo." 04 Okt. 2022,
<https://majoo.id/solusi/detail/legalitas-usaha>.